

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
PERORANGAN ATAS HILANGNYA OBJEK JAMINAN
FIDUSIA PADA SAAT KREDITUR TELAH BERGANTI
KARENA PELAKSANAAN PENGALIHAN
HAK ATAU *CESSIE***

Erlina Bachri, Hendra Gunawan
Universitas Bandar Lampung
erlina@ubl.ac.id, hendragunawan0914@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 613 KUHPerdara menjelaskan penyerahan yang dilakukan dengan membuat akta yang disebut dengan akta cessie, yang dimana penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu. Dalam sebuah perjanjian kredit pembiayaan tidak jarang terjadi peristiwa hilangnya jaminan kredit atau fidusia, terutama jika disaat yang bersamaan lembaga pembiayaan atau kreditur telah berganti dengan yang baru akibat adanya pelaksanaan Cessie, sehingga dengan keadaan yang demikian maka status objek jaminan fidusia tersebut akan membutuhkan kejelasan dan perlindungan dari segi hukum yang berlaku.

Kata kunci : perlindungan hukum, objek jaminan fidusia, cessie

ABSTRACT

Article 613 of KUHPerdara explains that the submission is made by making a deed called a cessie deed, where the delivery of receivables in the name and other intangible goods is carried out by making an authentic deed or under the hand that delegates the rights to the goods. the item to someone else. This transfer has no consequences for the debtor before the delivery is notified to him or agreed in writing or acknowledged by him. Submission of debentures on appointment is done by giving them; delivery of debt securities on an order is carried out by giving it together with the endorsement of the letter. In a financing credit agreement, it is not uncommon for events to lose credit or fiduciary guarantees, especially if at the same time the financing institution or creditor has changed to a new one due to the implementation of Cessie, so that under such circumstances

the status of the object of the fiduciary guarantee will require clarity and protection. from the point of view of applicable law.

Keywords : legal protection, fiduciary guarantee object, cessie.

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hukum dibuat guna memberikan kepastian kepada setiap warganya akan perlakuan negara terhadapnya. Kepastian Hukum adalah jaminan keadilan dan hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen hukum atau standar tertulis, persoalan hukum di Indonesia apapun bentuk dan substansinya tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan terhadap hukum tertulis ini sebagai jaminan kepastian hukum, sistem hukum yang berlangsung saat ini adalah gambaran yang relevan tentang masih dianutnya positivistik atau formalistik oleh pekerja hukum. (Sri Soemantri, 2015: 75)

Sebagai negara hukum, Indonesia hendaknya menjadikan hukum sebagai dasar pembangunan nasional di segala sektor. Baik dari pembangunan pendidikan, budaya, politik, maupun pembangunan ekonomi. Pembangunan

ekonomi sebagai salah satu pembangunan nasional, merupakan bagian dari upaya untuk mencapai masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Dalam rangka memastikan keberlangsungan pembangunan tersebut, para pelaku pembangunan baik Pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang cukup besar. Seiring peningkatan kegiatan pembangunan, kegiatan pinjam-meminjam kredit menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan mengenai pembiayaan tersebut.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran secara angsuran (kredit), hal itu menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus atau semakin meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi

peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (finance). (D.Y Witanto, 2015: 1)

Pemberian kredit dilakukan dalam dunia perbankan maupun lembaga pembiayaan melalui suatu perjanjian yaitu perjanjian pokok yang biasanya diikuti dengan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Pada umumnya perjanjian pokok berupa perjanjian utang-piutang, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum utang-piutang antara kreditur dengan debitur.

Berkaitan dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur, maka dipandang perlu untuk diadakannya suatu lembaga jaminan, salah satunya adalah lembaga jaminan fidusia yang kini dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan adanya UU tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan dan keseimbangan hukum antara para pihak dalam perjanjian fidusia.

Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap perjanjian jaminan pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) karena menurut ketentuan Pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit bahwa: Jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah. (Salim H.S, 2017: 60)

Lembaga jaminan seperti Bank maupun Non Bank (Lembaga Pembiayaan) sering menerapkan jaminan fidusia, jaminan fidusia diambil dari bahasa Latin yaitu Fiduciarius yang berarti kepercayaan, yang berarti jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Jaminan yang dijamin pada jaminan fidusia biasanya berupa benda bergerak. Jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian ikutan (accessoir) dari dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban

bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pada awal pendirian, modal diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham. Pemegang saham menempatkan modalnya pada Bank maupun Non Bank (Lembaga Pembiayaan) dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang. Sumber modal dari pemegang saham tersebut juga berpengaruh pada posisinya di dalam neraca. Di dalam neraca, sumber modal terlihat pada sisi pasiva, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu misalnya untuk perluasan usaha dan untuk menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus kepada macet.

Dalam pembuatan suatu kontrak terkadang karena adanya masalah tertentu dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau prestasi seperti yang disebutkan dalam kontrak, maka pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut bersepakat untuk mengalihkan kontrak yang telah dibuat sebelumnya kepada pihak-pihak lain, salah satu contohnya

adalah Cessie. Cessie merupakan suatu perbuatan hukum mengalihkan piutang orang atau kreditur yang memegang hak tanggungan kepada pihak lain, yaitu penyerahan piutang atas nama yang dilakukan atas cara membuat akta autentik atau akta dibawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan itu kepada debitur dari piutang tersebut. (Sriwaty S, 2011: 96)

Dalam sebuah perjanjian kredit pembiayaan tidak jarang terjadi peristiwa hilangnya jaminan kredit atau fidusia, terutama jika disaat yang bersamaan lembaga pembiayaan atau kreditur telah berganti dengan yang baru akibat adanya pelaksanaan Cessie, sehingga dengan keadaan yang demikian maka status objek jaminan fidusia tersebut akan membutuhkan kejelasan dari segi hukum yang berlaku.

Metode Penelitian

Kajian berdasar tujuan bisa diperjelas sebagai upaya guna menetapkan, pengembangan, dan pengujian kredibilitas pengetahuan. Upaya yang dilaksanakan melalui prosedyr ilmiah yang dikenal sebagai metodologi penelitian. (Soerjono S, 2006:5) Kajian ini berpendekatan yang sifatnya yuridis normatif dan empiris.

Bahwa yuridis normatif mempergunakan pendekatan undang-undang yang berfokus ke mengumpulkan perundang-undangan mengenai sertifikat ganda, lalu menganalisis secara tertulis ke dalam buku, mengkaji aturan undang-undang terkait aturan hukum dan penerapannya di Indonesia, serta pemutusan hukum melalui pengadilan. Pendekatan yang terlaksana melalui kajian langsung atas objek kajian dengan metode interviu dan pengamatan. Berdasar pada sifat kajian ini, yaitu deskriptif analitis, yaitu analisis data sebagai tahap pengorganisasian dan mengurutkan data ke kategori, serta satuan penjelasan dasar agar menemukan topik dan bisa merumuskan hipotesis kerja. Analisis yuridis kualitatif cenderung memiliki sifat yang terperinci, atau bisa bersifat panjang lebar. Dampaknya, yuridis kualitatif dengan sifat rinci, khususnya menyimpulkan data dan menyatukan ke alur analisis agar pihak lain mudah memahaminya. Proses penyimpulan pada kajian ini mempergunakan prosedur deduktif, yang berarti data terungkap lebih dulu, selanjutnya mengerucutkannya menjadi penjabaran data yang sifatnya khusus.

Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Perorangan Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Pada Saat Kreditur Telah Berganti Karena Pelaksanaan Pengalihan Hak Atau Cessie

Perlindungan hukum adalah tentang menjamin perlindungan hak asasi manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dapat diberikan oleh hukum. dapat digunakan untuk menciptakan proteksi yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hukum diperlukan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk mencapai keadilan sosial.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”. Pelimpahan hak kepemilikan ialah pemindahan kewenangan atas pemberi

fidusia terhadap penerima fidusia berdasarkan kepercayaan, demi persyaratan benda yang meliputi obyeknya terus berada di tangan pemberi fidusia.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh kepada badan hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu preventif (pencegahan) atau dalam bentuk represif (pemaksaan) atau tertulis atau tidak tertulis dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi orang terdiri dari dua hal, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada orang-orang yang diberi kesempatan untuk hadir atau berdiskusi sebelum suatu keputusan diambil.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih menitikberatkan pada penyelesaian sengketa.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum antara lain:

- a. Apakah ada bentuk atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan?
- b. Badan hukum dan;
- c. Objek perlindungan hukum.

Pada dasarnya, Teori Perlindungan Hukum adalah Teori Pengabdian kepada Masyarakat, hukum adalah alat rekayasa sosial sekaligus alat rekayasa sosial. HAM adalah kawasan yang dilindungi dan dihormati oleh manusia oleh hukum. Kepentingan manusia yang dilindungi undang-undang menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepentingan sosial (kepentingan umum); dan
- c. Kepentingan pribadi (individual interest).

Hukum sebagai pelindung kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma lainnya. Karena dalam undang-undang tersebut terkandung tata cara dan/atau larangan, serta pembagian hak dan kewajiban.

Sebuah aktivitas pinjam-meminjam uang yang berlangsung di masyarakat penting diperhatikan bahwa umumnya terkadang ada persyaratan berupa penyerahan jaminan utang dari kreditur kepada debitur, jaminan tersebut dapat berbentuk barang (benda). Jaminan tersebut merupakan suatu sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yakni kejelasan dari pelunasan utang debitur oleh debitur atau penjamin debitur. Adanya

jaminan tersebut di atas sebagai persyaratan untuk memperkecil resiko kerugian kreditur saat mengalirkan kredit. Barang ataupun benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuatkan perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan berakhir atau hapus. Sifat perjanjian jaminan adalah merupakan perjanjian asesor (*accessoir*).

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok. Terhadap benda milik debitur yang dijadikan jaminan kredit, bisa berupa benda bergerak dan bisa pula benda tidak bergerak atau benda tetap. Apabila yang dijadikan jaminan kredit adalah benda tidak bergerak atau benda

tetap, maka ketentuan undang-undang menetapkan pembebanan atau pengikatannya menggunakan Hipotik atau Hak Tanggungan, sedangkan apabila yang dijadikan obyek jaminan itu adalah benda bergerak, maka pengikatannya bisa memakai Gadai atau Fidusia. Adanya pembagian benda-benda menjadi benda bergerak dan tidak bergerak, membawa konsekuensi berbedanya lembaga jaminan yang digunakan atau diterapkan, ketika benda-benda tersebut dijadikan jaminan utang. Meskipun demikian, pada umumnya benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan kredit. Terkait dengan benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan, umumnya debitur sebagai pemilik jaminan tetap ingin menguasai bendanya karena digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau aktivitasnya. Oleh karena hal tersebut pemberian fidusia dilakukan melalui proses yang disebut dengan "Constitutum Prossesorium" (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya).

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlindungan hukum terhadap debitur perorangan atas hilangnya objek jaminan fidusia pada saat kreditur telah berganti karena pelaksanaan pengalihan hak atau

cessie, atas dasar-dasar dari pertimbangan di atas maka Penggugat tunduk dan menjalankan isi dari Perjanjian Pembiayaan yang tertulis pada Pasal 13 dan Pasal 118 ayat (1) HIR, Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Dalam sertifikat jaminan fidusia mencantumkan kalimat "DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA", sehingga sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Demi memenuhi asas publisitas, maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur hal baru yaitu mengenai pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum tidak saja kepada para pihak tetapi juga kepada pihak ketiga serta menimbulkan hak untuk didahulukan bagi penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Berkaitan dengan dibuatnya suatu aturan hukum agar adanya ketertiban, keteraturan dan memberikan kepastian hukum khususnya bagi pelaku usaha dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia, artinya bahwa dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dengan menjadikan jaminan fidusia sebagai salah satu sumber pembiayaan guna menunjang dinamika kegiatan usaha, ternyata yang terjadi sebaliknya, yaitu ketidakteraturan dan ketidakpastian hukum atau legal uncertainty.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala

aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang

diberikan oleh hukum. perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari

hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas.

B. Kedudukan Hukum Objek Jaminan Fidusia Yang Telah Hilang Pada Saat Kreditur Telah Berganti Karena Pelaksanaan Pengalihan Hak Atau *Cessie*

Musnah atau hilangnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit akan berdampak pada hapusnya jaminan fidusia tersebut berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Fidusia. Dalam pemberian kredit, lembaga keuangan dapat memberikan kredit dengan jaminan atau tanpa jaminan. Akan tetapi, kredit tidak ada jaminan berbahaya bagi posisi lembaga keuangan, karena jika debitur mengalami macet kredit dalam pembayaran kredit maka lembaga keuangan tersebut akan sulit untuk menutupi kerugian kredit yang telah disalurkan. Sebaliknya, jika peminjaman kredit dilakukan dengan jaminan maka posisi lembaga keuangan relative lebih aman karena jika terdapat kemacetan dalam

pembayaran kredit maka dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

perjanjian kredit dalam Undang-Undang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat aturan mengenai perjanjian kredit tersebut dibuat secara tertulis atau lisan, tetapi pada umumnya hal yang terjadi di setiap lembaga keuangan dalam hal ini bank adalah setiap debitur yang meminjam uang di bank harus mengajukan permohonan kredit dan permohonan tersebut diajukan secara tertulis kepada pihak bank, tanpa melihat berapa jumlah kredit yang diminta.

Adanya jaminan kredit tersebut dapat menjamin agar utang dibayarkan tepat waktu sesuai dengan perjanjian antara pihak debitur dengan pihak kreditur dan jika pihak debitur ingkar janji dalam pelunasan utang, maka benda atau objek yang dijadikan jaminan oleh debitur dapat dijual oleh pihak kreditur untuk mengganti utang yang tidak bisa dibayarkan. Dalam praktiknya, perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak debitur dengan pihak kreditur terkadang mengalami kendala dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, seperti benda yang menjadi jaminan untuk peminjaman kredit terutama

pada jaminan benda bergerak, seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda tersebut mengalami penyusutan atau penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat terjadi karena benda yang menjadijaminan musnah atau hilang akibat terjadinya bencana alam, kebakaran, dan kecelakaan, yang dikarenakan adanya keadaan memaksa.

Dalam perjanjian kredit dan praktik perkreditan, untuk mengamankan kepentingan kreditur, maka pihak kreditur akan meminta jaminan kepada pihak debitur. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan pihak bank selaku kreditur bahwa debitur akan mengembalikan utang tepat waktu sesuai dengan jumlah utang yang diminta dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak negatif (risiko) yang akan terjadi dari sebuah perjanjian kredit, di mana dengan adanya jaminan tersebut diharapkan praktik perkreditan antara debitur dengan kreditur dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Ada beberapa risiko yang dapat terjadi jika debitur menggunakan benda bergerak sebagai jaminan kredit. Di mana pihak debitur mungkin saja

melakukan fidusia ulang tanpa sepengetahuan pihak kreditur dengan cara mengalihkan hak kepemilikan benda bergerak yang menjadi jaminan kredit kepada pihak lain. Selain itu, risiko lainnya yang dapat terjadi adalah benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia dapat musnah atau hilang yang mengakibatkan benda bergerak tersebut tidak dapat diperjualbelikan kembali. Hal tersebut dapat terjadi akibat benda bergerak yang dijaminan musnah atau hilang karena bencana alam, seperti, gempa bumi, kecelakaan, atau kebakaran.

Akibat hukum yang muncul atas musnahnya objek jaminan fidusia adalah hapusnya jaminan fidusia yang dikarenakan musnahnya objek jaminan fidusia. Namun, sesuai dengan Pasal 10 sub. b Undang-Undang Fidusia yang menyatakan bahwa “Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.” Dari ketetapan di atas, jika objek yang menjadi jaminan kredit diasuransikan musnah atau hilang, maka benda atau objek tersebut digantikan secara langsung (otomatis) dengan uang asuransi (klaim asuransi) dan jika terjadi atau terdapat kerugian maka pihak asuransi akan menanggung kerugian tersebut. Uang

yang didapat dari klaim asuransi benda yang menjadi jaminan kredit akan diterima oleh pihak kreditur (penerima fidusia) dan uang tersebut digunakan sebagai pelunasan atau pembayaran utang dari pihak debitur (pemberi fidusia). Apabila uang asuransi yang diterima oleh pihak kreditur dapat melunasi utang dari pihak debitur, maka utang pihak debitur tersebut dinyatakan telah berakhir (lunas). Namun, apabila uang asuransi tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utang pihak debitur kepada pihak kreditur, maka sisa utang tersebut tetap ditanggung oleh pihak debitur. Akan tetapi dalam hal tersebut, kedudukan pihak kreditur berubah menjadi kreditur konkuren.

Berdasarkan penjelasan diatas apabila benda yang menjadi objek jaminan kredit (jaminan fidusia) musnah atau hilang, maka benda tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengganti utang pihak debitur kepada pihak kreditur atau dengan kata lain perjanjian fidusia hapus. Akan tetapi, perjanjian kredit yang telah disetujui antara pihak kreditur dengan pihak debitur tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama, di mana pihak debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang dimilikinya. Hal tersebut

dikarenakan perjanjian pokoknya tetap ada dan tidak akan merubah posisi pihak debitur sebagai pemberi fidusia.

Kedudukan atau posisi kreditur yang tagihannya dijamin dengan fidusia tetapi objeknya hilang, maka kedudukannya berubah menjadi kreditur konkuren dengan jaminan umum, yaitu berupa benda-benda yang dimiliki atau yang akan dimiliki oleh pihak debitur seperti yang tertuang dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Dalam Buku II KUHPerdara diatur mengenai jaminan, di mana jaminan merupakan hak kebendaan. Selain jaminan yang diatur dalam Buku II, terdapat pengaturan mengenai jaminan dalam Buku III KUHPerdara, di mana dalam Buku III mengatur tentang bortoght, yaitu perjanjian penanggungan dan merupakan jaminan perorangan. Maka dari itu, pihak debitur juga dapat terlindungi karena adanya jaminan tersebut (jaminan perorangan dan jaminan kebendaan).

Ketetapan umum mengenai jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1131 hingga Pasal 1138 KUHPerdara, di mana pasal-pasal tersebut mengatur tentang posisi pihak kreditur mengenai tagihannya kepada pihak debitur serta mengatur mengenai prinsip-prinsip dan tanggung jawab pihak debitur terhadap

pinjaman atau utang-utangnya kepada pihak kreditur. Berbagai macam cara dilakukan oleh pihak kreditur untuk menjamin dipenuhinya tagihan serta memberikan kewajiban kepada pihak debitur untuk memberikan harta kekayaannya, jika pihak debitur mengalami kemacetan dalam melunasi utangnya kepada pihak kreditur.

Pengaturan mengenai pihak debitur wajib memberikan harta kekayaannya diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Dua pasal tersebut menyatakan seluruh benda yang ada maupun yang akan ada, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat menjadi jaminan dalam suatu perjanjian. Sehingga benda-benda tersebut dapat digunakan sebagai jaminan pihak kreditur, di mana pihak kreditur boleh menjual benda-benda jaminan tersebut dan uang dari penjualannya dapat digunakan untuk pelunasan utang pihak debitur kepada pihak kreditur. Pembayaran terhadap pihak kreditur akan didahulukan apabila memiliki alasan yang sah menurut hukum. Jika pihak debitur tidak dapat melunasi utangnya, di sini berarti pihak debitur telah melakukan suatu tindakan wanprestasi, maka setiap keterlambatan pihak debitur dalam pembayaran utang dapat

dikenakan uang paksa dan uang paksa tersebut wajib dibayarkan kepada pihak kreditur. Apabila pihak debitur tetap tidak dapat melunasi pembayaran utangnya, maka pihak kreditur dapat melakukan sita eksekutorial berdasarkan putusan hakim.

Apabila pihak debitur masih memiliki harta kekayaan berupa benda yang dapat dijual maka sita eksekutorial ini dapat dilakukan. Sita eksekutorial tersebut diikuti dengan pelelangan harta benda dari pihak debitur. Di sisi lain, jika terdapat beberapa kreditur melakukan gugatan secara bersama-sama maka hasil penjualan benda atau barang debitur dibagi rata atau merata kepada kreditur. Akan tetapi, hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakamanan yang dirasakan oleh pihak kreditur sehingga lembaga penjamin dibutuhkan dalam kasus tersebut.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap debitur perorangan atas hilangnya objek jaminan fidusia pada saat kreditur telah berganti karena pelaksanaan pengalihan hak atau cessie adalah sampai sejauh mana eksekusi dapat dilakukan. Pada Bank, akta jaminan fidusia dibuat secara notariil, kemudian didaftarkan pada Kantor Fidusia Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara online, lalu terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kreditor juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum, serta pelunasan piutang dari hasil penjualan (penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak), melalui penyerahan secara sukarela dari debitor kepada kreditor untuk melunasi hutang debitor.

Kedudukan hukum objek jaminan fidusia yang telah hilang pada saat kreditor telah berganti karena pelaksanaan pengalihan hak atau cessie. Musnah atau hilangnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit akan berdampak pada hapusnya jaminan fidusia tersebut berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Fidusia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai musnahnya benda atau objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui musnah atau hilangnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Akibat hukum dan upaya

penyelesaian atas musnahnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit adalah debitor tetap bertanggungjawab atas pengembalian dana atau pinjaman kredit yang telah dimintanya walaupun benda jaminan tersebut diansuransikan atau tidak. Namun kedudukan hukum kreditor dalam hal ini menjadi kreditor konkuren, karena tidak ada jaminan lagi dalam kredit yang diberikan kepada debitor. Dan untuk upaya penyelesaian yang dapat dilakukan kreditor adalah dengan melakukan sita eksekutorial atas harta kekayaan debitor dan merupakan permintaan dari kreditor.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad. 2006. *Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung.
- Abdullah Kahfi, 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Bila Objek Jaminan Fidusia Telah Hilang*. Jurist-Diction Law Journal Vol.1 No.1. Universitas Airlangga.
- Budiman N.P.D Sinaga. 2005. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Presfektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- D.Y Witanto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Mandar Maju, Bandung.

- Erlina B. 2017. *Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Anak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemilik Bangunan Dengan PT.Indomarco Prismaatama*. Jurnal Hukum Vol.12 No.2. Pranata Hukum. Universitas Bandar Lampung.
- I Made Pasek Dinatha. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Meita Djohan Oe. 2012. *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sebagai Akibat Wanprestasi*. Jurnal Hukum Vol.7 No.1. Pranata Hukum. Universitas Bandar Lampung.
- Rachmad Setiawan, J. Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Cessie, Nasional Legal Reform Program*, Jakarta.
- Salim H.S. 2017. *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sri Soemantri. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sriwaty Sakkirang. 2011. *Hukum Perdata*. Teras, Yogyakarta.
- Yuoky Surinda, 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*. Jurnal Hukum Media Bhakti. Vol.2. Fakultas Hukum Panca Bhakti Pontianak.